



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)**

**Anwar Sulaiman Nasution**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **ABSTRAK**

Penelitian adalah penelitian terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah Kemudian, melalui metode induktif dan deduktif, dilakukan hasil wawancara dengan penulis dan narasumber, serta dilakukan penelitian lapangan (studi pustaka) dan studi pustaka (penelitian lapangan) terhadap data dan dokumen terkait penelitian. Penelitian Pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada seorang suami yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ternyata hanya dijatuhkan hukuman pokoknya saja tanpa ada diperberat dengan adanya penambahan sepertiga dari ancaman hukuman pokok dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri adalah dikarenakan akibat harga diri

sebagai seorang suami merasa dilecehkan yang pada akhirnya berbuntut pada pertengkaran dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya si istri

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Pembunuhan, Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

## PENDAHULUAN

Apabila ditelusuri perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, kenyataannya semakin membuktikan bahwasanya jenis tindak pidana ini semakin menunjukkan corak dan jenisnya baik ditinjau dari cara-cara melakukan maupun jenis-jenis pelakunya yang berbagai macam corak. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri dimana jika dilihat dari sudut faktor penyebabnya jelas akan mempunyai alasan tersendiri jika dibandingkan dengan faktor pembunuhan lainnya

Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka adapun maksud peneliti mempunyai latar belakang adanya pertimbangan ikatan keluarga antara pelaku pembunuhan dengan korbannya sudah jelas sangat intim apalagi kemungkinan sudah memakan waktu yang lama diikat dengan tali perkawinan dan bahkan telah pula mempunyai keturunan, maka dengan hal itulah peneliti mengangkat suatu judul penelitian yang berbunyi : “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)”

Sumadi Suryabrata apa yang dimaksud dengan permasalahan yaitu : “Masalah adalah adanya kesenjangan (gap) antara das sollen dengan das sein, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia antara harapan dengan kenyataan dan segala sesuatu sejenis dengan itu”.( Sumadi Suryabrata, 1983, hal. 66 ) Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan ?

“Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya disebut dengan penelitian atau riset (Research)( Gempur Sentosa, 2005, hal. 98). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang bersumber kepada data berupa peraturan Perundang-undangan dan berupa dokumen tentang putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hokum tetap dan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. dengan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

Data Primer adalah suatu data hasil dari pada wawancara penulis dengan para responden baik dengan Hakim, Jaksa maupun Advokad dan Data Sekunder adalah dimana data ini diambil dari buku-buku atau literatur yang di dalam perpustakaan dan juga Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hukum tetap .

Data lapangan yang dikumpulkan penulis dan teknik yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan narasumber, serta teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu melalui wawancara, yaitu langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian kepustakaan yaitu melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Padang Deanpan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

## **PEMBAHASAN**

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri. Berdasarkan ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, terkecuali ada alasan-alasan tertentu sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dimaafkan atau dibenarkan secara hukum

Sehubungan dengan itu untuk menilai sampai sejauhmana masalah pertanggungjawaban tersebut menurut penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Fiasial. SH., MH akan dipertimbangkan melalui penilaian aspek-aspek yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan seperti halnya dalam kasus pembunuhan disini yang menjadi pertimbangan utama adalah motif untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut

Dalam hubungan dengan hal tersebut terdakwa Soleman Alias Leman telah membunuh istrinya Tugiyem sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/Pid.B/2008/PN.Psp.Sbh bahwa sesuai dengan pengakuan dari terdakwa tindakan itu dilakukannya hanya untuk sekedar untuk memberikan pelajaran semata kepada istrinya yang telah melecehkan kewibawaannya sebagai seorang suami oleh sebab itulah menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Fiasial. SH., MH hal tersebut hanya motif yang sifatnya relatif artinya suatu alasan yang tidak berarti maka dengan akibat perbuatan terdakwa itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum

Sehubungan dengan itu untuk menilai sampai sejauhmana masalah pertanggungjawaban tersebut menurut penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Fiasial. SH., MH akan dipertimbangkan dengan melalui penilaian aspek-aspek yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan seperti halnya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/ Pid.B/ 2008/PN.Psp.Sbh yang menjadi pertimbangan utama adalah motif untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana keterangan terdakwa Solaeman alias Leman telah membunuh istrinya bernama Tugiyem yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/ Pid.B/ 2008/PN.Psp.Sbh tersebut

dimana pengakuan terdakwa tindakan itu hanya dilakukannya sekedar untuk mengingatkan atau untuk memberi pelajaran terhadap istrinya Tugiyem atau saksi korban yang mana telah melecehkannya sebagai seorang suami, namun menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Fasial. SH., MH hal tersebut hanya motif yang sifatnya relatif yang artinya suatu alasan yang tidak berarti maka dengan akibat perbuatan terdakwa itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum

Sesuai dengan hal tersebut di atas bahwa untuk mencari suatu kepastian latar belakang suami yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Siti Suharni Harahap. SH seharusnya perlu ditinjau dari alat atau instrumen yang dipergunakan untuk mengeksekusi korban pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut

Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum Siti Suharni Harahap. SH menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa yang dengan sengaja ataupun yang di dahului dengan melakukan poenganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan matinya korban atau nyawa istrinya belumlah maksimal dengan menjatuhkan hukuman pokok saja akan tetapi menurut ketentuan hukum pidana seharusnya ditentukan suatu alasan untuk memperberat hukuman tersebut dengan penambahan hukuman dengan sepertiganya

Menanggapi penjelasan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas menurut seorang Advokat atau Pengacara Tris Widodo. SH. MH yang mengatakan bahwa dalam hal untuk mempertanggungjawabkan hukuman terhadap suami yang membunuh istrinya harus pula dipertimbangkan sikap batin terdakwa untuk membunuh, yang mana dengan alasan pertengkaran sudah jelas membuktikan keadaan batin atau kejiwaan terdakwa dalam labil yang menjurus perlakuan yang bertentangan dengan Undang-undang, maka atas dasar alasan tersebut di atas sekalipun terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya sangatlah berlebihan untuk memperberat pertanggungjawaban hukuman karena bagaimanapun seorang manusia itu tidak ada yang tega membunuh istrinya tanpa dilatar belakangi faktor yang prinsipil menurut penilaian seorang suami

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terdakwa dalam keadaan labil, maka sehubungan dengan itupulalah perbuatan yang dilakukan terdakwa diluar kontrol yang pada awalnya hanya sekedar untuk memberikan pelajaran namun pada kenyataanya korban sampai meninggal dunia, maka dengan demikian kiranya masalah penentuan pertanggungjawaban terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut ternyata hanya unsur kesengajaan yang di dahului dengan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/ Pid.B/ 2008/PN.Psp.Sbh yang telah telah dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, Suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang terjadi dilapisan kehidupan masyarakat ternyata tidak hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat luas akan tetapi dalam kehidupan keluarga perbuatan yang bertentangan dengan

Undang-undang sering terjadi misalnya seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri

Dimana perilaku yang menyimpang dalam kehidupan keluarga tersebut menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan bahwa kejadian tersebut bermacam-macam bentuknya dan sebagai salah satunya yang menonjol dan mengandung resiko tinggi adalah kejahatan pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri, jika dilihat dari modusnya bermacam-macam, seperti misalnya dilakukan dengan mencekik, apakah dengan tangan kosong atau dengan alat dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menikam atau menganiaya terlebih dahulu

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas jika dilihat dari faktor penyebabnya menurut Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Siti yang mengatakan sebenarnya tidak terlepas dari persoalan keluarga atau faktor intren dimana faktor tersebut dapat terjadi adanya tindakan istri yang dirasa suaminya tidak pantas untuk dilakukan atau yang menurunkan derajat sebagai seorang suami

Akibat perbuatan tersebut jelas status seorang suami sebagai kepala rumah tangga merasa disepelkan sehingga berujung kepada perasaan emosional yang mengarah kepada pertengkaran dan dengan dasar pertengkaran ini maka terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, atas perbuatan tersebut bukan hanya sekedar memberikan pelajaran terhadap istri agar jangan terbiasa namun sampai menjurus kepada kematian

Kenyataan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh seorang terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/Pid.B/2008/PN.Psp.Sbh yang mengatakan bahwa akibat terjadinya penganiayaan dan mengakibatkan matinya saksi korban adalah dikarenakan korban menolak atau mengoceh terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dipergunakan membeli pupuk yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dimana terdakwa merasa emosi yang akhirnya terdakwa memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan korbanpun tersungkur sehingga mulut korban terbentur ke tanah dengan posisi tengkurap dan berguling kesebalh kiri sehingga topi dan goni plastik yang bersikan berondolan buah sawit milik korban terlepas dan terjatuh ke tanah.

Berdasarkan penjelasan terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 296/Pid.B/2008/PN.Psp.Sbh tersebut apabila ditelusuri kenapa korban melakukan perbuatan yang menurut terdakwa menyepelkannya, yang pada kenyataannya menurut keterangan saksi Sugiono yang mengatakan bahwa saksi ingin meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana dari jumlah uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik saksi korban yang pengembaliannya akan diangsur sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka dengan hal tersebut dimana terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban telah menerima uang tersebut hasil pinjaman korban dengan melalui saksi, atas dasar itulah terdakwa meminta uang tersebut kepada korban untuk membeli pupuk, sementara jawaban saksi korban atas permintaan terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh korban karena korban mengatakan bahwa uang tersebut akan dibelikannya untuk perhiasan bukan untuk keperluan pembelian pupuk

sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa akhirnya terjadilah pertengkaran yang dilakukan antara korban dengan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan selanjutnya mengatakan bahwa dalam faktor yang dijelaskan pada uraian terdahulu faktor lain yang menyebabkan suami tega melakukan pembunuhan terhadap istrinya adalah dikarenakan masalah tekanan ekonomi keluarga, dimana dalam keadaan seperti ini ditambah lagi dengan sifat terdakwa yang pada dasarnya bukan untuk mementingkan pribadinya akan tetapi dilain pihak apabila si istri mementingkan pribadinya seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dimana si istri yang mengatakan hasil dari pinjaman uang tersebut dipergunakannya untuk memberi perhiasan baginya bukan untuk keperluan membeli pupuk

Dengan penjelasan tersebut di atas jika ditinjau dari pengakuan terdakwa bahwa perlakuan tersebut sebenarnya hanya sekedar untuk memberikan pelajaran saja, akan tetapi disebabkan penganiayaan itu dengan cara memukul bagaian belakang kepala korban dengan menggunakan lengan tangan kanan yang mengakibatkan saksi korban terbentur ke tanah dengan posisi tengkurap dan selanjutnya terdakwa mendekati korban dengan posisi jongkok langsung memukul muka korban tepatnya di antara kedua mata korban dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak satu kali dan juga menekan tenggorokan korban dengan siku tangan kanan juga kurang lebih satu menit dan juga terdakwa menekan payu dara korban yang mengakibatkan korban mati

Selain dari pada alasan tersebut di atas seorang Advokat atau Penasehat Hukum menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pemeriksaan pertama hari Senin tanggal 31 Maret 2008 dimana terdakwa belum di dampingi oleh Penasehat Hukum, namun pada pemeriksaan kedua atau lanjutan haru Rabu tanggal 02 April 2008 terdakwa sudah di dampingi oleh Penasehat Hukum dimana dalam pemeriksaan kedua tersebut terdakwa menegaskan bahwa semua keterangannya dalam pemeriksaan pertama telah benar dimana terakwa dalam kondisi yang bebas tanpa tekanan atau paksaan maupun ancaman, maka indikasinya terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya korban adalah disebabkan pada saat itu emosi lantaran ucapan itrisnya yang menyakitkan hatinya lantaran saksi korban tidak memberikan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli pupuk dan akibat perkataan korban dimana uang itu diperuntukkan adalah untuk m,embeli perhiasan buat korban sendiri, maka apabila ditinjau dari latar belakang timbulnya emosi ini adalah akibat dari perkataan korban terhadap suaminya yang tidak memeprdulikan apa yang diminta suami korban tersebut

Terlepas dari faktor yang tersebut di atas dalam kajian faktor yang bersifat sosial masyarakatpun tidak dapat diabaikan begitu saja, demikian Advokat atau Penasehat Hukum melanjutkan pembicaraanya karena menurut aspek ketidak ramahan sosial kemasyarakatan sangat potensial menimbulkan prilaku yang menyimpang baik ditengah kehidupan pergaulan masyarakat maupun keharmonisan dalam keluarga sendiri, dikatakan demikian diakibatkan pengaruh minuman keras dalam kehidupan sosial bermasyarakat sering merubah pola tingkah laku manusia setelah kembali berkumpul dalam kehidupan keluarga

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya demikianlah faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami

terhadap istrinya sehingga bagaimanapun keadaan perlakuan tersebut adalah tidak terlepas dari adanya latar belakang yang memicu jiwanya untuk melakukan suatu kejahatan dalam lingkungan keluarga sendiri.

Faktor Kesulitan Penentuan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri, Kenyatannya yang terjadi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya tidaklah semudah pembuktian tindak pidana lainnya karena dalam masalah pembuktian dalam lingkungan keluarga terdapat hal-hal yang menimbulkan kesulitan selama proses pembuktian dihadapan sidang Pengadilan

Adapun sebagai faktor kesulitan yang pertama biasanya dijumpai dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah disebabkan faktor ketertutupan untuk mendapatkan informasi dari semua pihak baik para saksi-saksi ataupun terhadap terdakwa sendiri, dimana faktor ketertutupan dari saksi-saksi ini misalnya dapat terjadi pada saat proses penyidikan maupun saat pembuktian di muka persidangan, terlebih-lebih antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sehingga dalam keadaan seperti ini yang seharusnya diharapkan untuk mengungkapkan secara benar latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut hanya ternyata kurang akurat dan sangat bersifat subyektif

Kemudian kelemahan tersebut dapat juga disebabkan ketiak harmonisan dalam rumah tangga dalam waktu yang tiba-tiba, sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan untuk mencari dan menemukan latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan, lain halnya jika ketidak harmonisan itu telah lama berlangsung bahkan pihak istri sampai-sampai pulang kerumah orang tuanya yang akhirnya pisah meja makan dan tempat tidur, kalau demikian halnya tentu akan lebih mudah untuk mencari latar belakang hingga terjadinya kasus pembunuhan tersebut

Hubungannya dengan hal tersebut di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa dengan adanya faktor kesulitan pengungkapan latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut jelas akan menjadi suatu masalah dalam menentukan pertanggungjawaban hukum, dikatakan demikian karena kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa tersebut apakah sebelumnya telah ada perencanaan atau apakah ada pihak yang turutserta dalam kejahatan itu semua akan menentukan pertanggungjawaban secara hukum

Selanjutnya menurut Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sekalipun demikian faktor kesulitan tersebut tidak berarti dijadikan sebagai alasan memperingan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa karena kami selaku Penuntut Umum di dalam melakukan tuntutan terhadap diri terdakwa senantiasa harus mempertimbangkan sifat yang diperlihatkan terdakwa dalam persidangan, kalau memang terdakwa mengelak atas surat dakwaan, namun tidak dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan dirinya jelas pertanggungjawaban hukumnya semakin diperberat

Demikian juga menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istri tidak sama reaksi masyarakat dengan tindak pidana yang sama dilakukan tanpa ada ikatan keluarga,

dikatakan demikian lebih lanjut Hakim tersebut mengatakan dimana seorang suami yang membunuh istrinya jelas tergolong sadis seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 296/ Pid.B/ 2008/PN.Psp.Sbh bahwa perbuatan terdakwa terlalu sadis karena terdakwa melakukannya terhadap istrinya yang seharusnya dilindunginya

## **PENUTUP**

Bahwa pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada seorang suami yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ternyata hanya dijatuhkan hukuman pokoknya saja tanpa ada diperberat dengan adanya penambahan sepertiga dari ancaman hukuman pokok. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri adalah dikarenakan akibat harga diri sebagai seorang suami merasa dilecehkan yang pada akhirnya berbuntut pada pertengkaran dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya si istri.

Adapun sebagai saran yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah Bahwa untuk mempertahankan keharmonisan hubungan istri dengan suami dalam rumah tangga kiranya diperlukan adanya sifat keterbukaan agar kedua belah pihak dapat mempertahankan rumah tangganya sampai kepada anak-anaknya kelak dikemudian hari dan Bahwa dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan khususnya terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri kiranya Hakim sebagai penuntut akhir dalam menjatuhkan hukuman diperlukan pertimbangan secara arif dan bijaksana agar pertanggungjawaban hukum terhadap si pelaku tersebut benar-benar dapat diterapkan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- K. Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Kuhsus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung
- D. Soedjono, 1983, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung
- Darmansyah Hasibuan, 1980, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fak. Hukum USU, Medan
- Gempur Sentosa, 2005, Metode Penelitian, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Hermein Hadiati Koeswadi, 1984, Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-azas Kasus Dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Bandung
- J. E. Sahetapy, 1991, Kapita Selekta Hukum Pidana, Fak. Hukum USU, Medan
- Moeljatno, 1972, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Minerva, Madiun
- P. A. F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Wijaya, Bandung
- R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya
- R. Soesilo, 1974, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Polieia, Bogor
- Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1987, Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksar, Jakarta
- Sudjana, 1985, Metodologi penelitian, Sinar Grafindo, Jakarta



Sudarto,1997, Metodologi Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainal Abidin, 1986, Hukum Pidana, Prapantja, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Pidana